



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.30/Pid.B/2016/PN.TMT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas II Tilamuta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut :

Terdakwa

Nama lengkap : RIDWAN IBRAHIM Alias RIDU
Tempat lahir : Tahupo
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 6 Februari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pospasar, Desa Dimito, Kec. Wonosari,
Kab. Boalemo, Kota Gorontalo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 13 Maret 2016, Nomor: Sp.Han/09/III/2016/Reskrim sejak tanggal 13 Maret 2016 s/d 1 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2016, Nomor: B-170/R.5.12/Ep.1/03/2016 sejak tanggal 2 April 2016 s/d 11 Mei 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2016, No. Print- 236/R.5.12/Ep.2/05/2016 sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d tanggal 30 Mei 2016;
4. Hakim PN. Tilamuta tanggal 24 Mei 2016, Nomor. 30/Pen.Pid/2016/PN.TMT, sejak tanggal 24 Mei 2016 s/d 22 Juni 2016;
5. Wakil Ketua PN. Tilamuta tanggal 16 Juni, Nomor. 30/Pen.Pid/2016/PN.TMT, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d 21 Agustus 2016.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 30/Pen.Pid/2016/PN.TMT tanggal 24 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 30 /Pid. B/2016/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2016/PN.TMT tanggal 24 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-03/TLMTA/05/2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN IBRAHIM Alias RIDU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memberikan kesempatan untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN IBRAHIM Alias RIDU dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) ekor ayam jantan masing-masing 4 (empat) ekor berwarna merah hitam dan 1 (satu) ekor berwarna putih hitam (telah mati satu ekor ayam);

Dirampas untuk Negara (cp. Diserahkan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Boalemo.

- 1 (satu) buah pisau taji berukuran kecil terbuat dari besi yang dibungkus dengan benang berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal serta memohon keringanan hukuman, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-03/ TLMTA/05/2016, dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut:

PRIMAIR

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN IBRAHIM alias RIDU** pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar Pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di kebun Terdakwa di Desa Dimito Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR, keduanya merupakan anggota Polres Boalemo, sedang melakukan penyelidikan, pengawasan, dan penertiban *illegal logging, illegal mining*, penimbunan BBM, perjudian, minuman keras dan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Boalemo, mendapat informasi dari seseorang bahwa di Desa Dimito Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo sedang berlangsung permainan sabung ayam dengan taruhan sejumlah uang. Atas informasi tersebut, saksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR segera menuju lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU sedang mengumpulkan uang taruhan sabung ayam sehingga Saksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR melakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Selain terdakwa, ditempat itu juga terdapat sekitar 40 (empat puluh) orang yang ikut dalam sabung ayam tersebut dan orang yang memasang taruhan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 30 /Pid. B/2016/PN TMT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang sekedar menonton sabung ayam. Bahwa ketika dilakukan penggerebekan, orang-orang yang ada di lokasi itu kemudian melarikan diri termasuk Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU yang melarikan diri kerumahnya sebelum akhirnya berhasil diamankan oleh Saksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR.

- Bahwa di tempat kejadian, Saksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR menemukan dan mengamankan 5 (lima) ekor ayam jantan masing-masing 4 (empat) ekor berwarna merah hitam dan 1 (satu) ekor berwarna putih hitam, 1 (satu) buah pisau taji berukuran kecil terbuat dari besi yang dibungkus dengan benang berwarna putih, uang sebesar Rp 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU sebelum melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan sejumlah uang tersebut terlebih dahulu mengajak rekan-rekannya dan menawarkan tempat terselenggaranya sabung ayam tersebut di kebun milik terdakwa yang berada sekitar 50 (lima puluh) meter di belakang rumah terdakwa. Setelah orang-orang sudah berkumpul di tempat tersebut permainan akan dimulai dengan terlebih dahulu 2 (dua) ekor ayam jantan yang bagian kakinya dianggap kuat dipasangkan pisau taji untuk selanjutnya ayam tersebut diadu di dalam lingkaran. Bahwa sebelum 2 (dua) ekor ayam tersebut diadu Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU selaku *Pasepa* atau orang yang mengumpulkan uang taruhan dimana uang taruhan sabung ayam tersebut bervariasi yakni mulai dari 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah uang taruhan dikumpulkan oleh Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU selanjutnya 2 (dua) ekor ayam tersebut diadu sampai ada salah seekor memenangkan pertandingan, sehingga uang taruhan yang dikumpulkan oleh Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU menyerahkan uang taruhan kepada pemenang setelah dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total uang taruhan untuk Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

- Bahwa permainan sabung ayam merupakan permainan yang tidak memerlukan keahlian khusus yang diharapkan untuk menang berdasarkan peruntungan belaka.
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN IBRAHIM alias RIDU** pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar Pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di kebun Terdakwa di Desa Dimito Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR, keduanya merupakan anggota Polres Boalemo, sedang melakukan penyelidikan, pengawasan, dan penertiban *illegal logging, illegal mining*, penimbunan BBM, perjudian, minuman keras dan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Boalemo, mendapat informasi dari seseorang bahwa di Desa Dimito Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo sedang berlangsung permainan sabung ayam dengan taruhan sejumlah uang. Atas informasi tersebut, saksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR segera menuju lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU sedang mengumpulkan uang taruhan sabung ayam sehingga Saksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 30 /Pid. B/2016/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR alias AKBAR melakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Selain terdakwa, ditempat itu juga terdapat sekitar 40 (empat puluh) orang yang ikut dalam sabung ayam tersebut dan orang yang memasang taruhan maupun yang sekedar menonton sabung ayam. Bahwa ketika dilakukan penggerebekan, orang-orang yang ada dilokasi itu kemudian melarikan diri termasuk Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU yang melarikan diri kerumahnya sebelum akhirnya berhasil diamankan oleh Saksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR.

- Bahwa di tempat kejadian, Saksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR menemukan dan mengamankan 5 (lima) ekor ayam jantan masing-masing 4 (empat) ekor berwarna merah hitam dan 1 (satu) ekor berwarna putih hitam, 1(satu) buah pisau taji berukuran kecil terbuat dari besi yang dibungkus dengan benang berwarna putih, uang sebesar Rp 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU sebelum melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan sejumlah uang tersebut terlebih dahulu mengajak rekan-rekannya ke kebun milik terdakwa yang berada sekitar 50 (lima puluh) meter di belakang rumah terdakwa. Setelah orang-orang sudah berkumpul di tempat tersebut permainan akan dimulai dengan terlebih dahulu 2 (dua) ekor ayam jantan yang bagian kakinya dianggap kuat dipasangkan pisau taji untuk selanjutnya ayam tersebut diadu di dalam lingkaran. Bahwa sebelum 2 (dua) ekor ayam tersebut diadu Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU selaku Pasepa atau orang yang mengumpulkan uang taruhan dimana uang taruhan sabung ayam tersebut bervariasi yakni mulai dari 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah uang taruhan dikumpulkan oleh Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU selanjutnya 2 (dua) ekor ayam tersebut diadu sampai ada salah seekor memenangkan pertandingan. Dari setiap pertandingan Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total uang taruhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan sabung ayam merupakan permainan yang tidak memerlukan keahlian khusus yang diharapkan untuk menang berdasarkan peruntungan belaka.
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN IBRAHIM alias RIDU** pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar Pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di kebun Terdakwa di Desa Dimito Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta ***turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa tanpa mendapat izin mengadakan judi itu,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR, keduanya merupakan anggota Polres Boalemo, sedang melakukan penyelidikan, pengawasan, dan penertiban *illegal logging, illegal mining*, penimbunan BBM, perjudian, minuman keras dan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Boalemo, mendapat informasi dari seseorang bahwa di Desa Dimito Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo sedang berlangsung permainan sabung ayam dengan taruhan sejumlah uang. Atas informasi tersebut, saksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR segera menuju lokasi dimaksud dan menemukan Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU sedang mengumpulkan uang taruhan sabung ayam sehingga Saksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR melakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Selain terdakwa, ditempat itu juga terdapat sekitar 40 (empat puluh) orang yang ikut dalam sabung ayam tersebut dan orang yang memasang taruhan maupun yang sekedar menonton sabung ayam. Bahwa ketika dilakukan penggerebekan, orang-orang yang ada dilokasi itu kemudian melarikan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 30 /Pid. B/2016/PN TMT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri termasuk Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU yang melarikan diri kerumahnya sebelum akhirnya berhasil diamankan oleh Saksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR.

- Bahwa di tempat kejadian, Saksi SARLIN SULEMAN alias ALIN dan Saksi MUHAMMAD AKBAR alias AKBAR menemukan dan mengamankan 5 (lima) ekor ayam jantan masing-masing 4 (empat) ekor berwarna merah hitam dan 1 (satu) ekor berwarna putih hitam, 1(satu) buah pisau taji berukuran kecil terbuat dari besi yang dibungkus dengan benang berwarna putih, uang sebesar Rp 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU sebelum melakukan permainan sabung ayam dengan taruhan sejumlah uang tersebut terlebih dahulu mengajak rekan-rekannya ke kebun milik terdakwa yang berada sekitar 50 (lima puluh) meter di belakang rumah terdakwa. Setelah orang-orang sudah berkumpul di tempat tersebut permainan akan dimulai dengan terlebih dahulu 2 (dua) ekor ayam jantan yang bagian kakinya dianggap kuat dipasangkan pisau taji untuk selanjutnya ayam tersebut diadu di dalam lingkaran. Bahwa sebelum 2 (dua) ekor ayam tersebut diadu Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU selaku Pasepa atau orang yang mengumpulkan uang taruhan dimana uang taruhan sabung ayam tersebut bervariasi yakni mulai dari 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah uang taruhan dikumpulkan oleh Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU selanjutnya 2 (dua) ekor ayam tersebut diadu sampai ada salah seekor memenangkan pertandingan. Dari setiap pertandingan Terdakwa RIDWAN IBRAHIM alias RIDU akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total uang taruhan.
- Bahwa tempat terselenggaranya permainan sabung ayam tersebut di kebun milik terdakwa yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum.
- Bahwa permainan sabung ayam merupakan permainan yang tidak memerlukan keahlian khusus yang diharapkan untuk menang berdasarkan peruntungan belaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan sabung ayam dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD AKBAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa setelah perkara ini berjalan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota lain SARLIN SULEMAN dengan dipimpin oleh LEONARDO WIDHARTA;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2016 Pukul 16.30 wita di rumah terdakwa di Desa Dimito, Kec. Wonosari, Kab.Boalemo yang pada saat itu tengah bermain judi sabung ayam di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang saat itu berada di lokasi kejadian untuk melihat ataupun bermain judi sabung ayam;
- Bahwa saat penangkapan telah disita ayam jantan 5 (lima) ekor, satu buah pisau taji, dan uang taruhan sebanyak Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengumpul uang dan bisa juga dikatakan sebagai penyelenggara;
- Bahwa judi sabung ayam ini hanya menebak saja ayam yang mana yang akan menang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diperiksa, judi ini terbuka untuk semua kalangan atau bersifat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan judi sabung ayam ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 30 /Pid. B/2016/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SARLIN SULEMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa setelah perkara ini berjalan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota lain MUHAMMAD AKBAR dengan dipimpin oleh LEONARDO WIDHARTA;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2016 Pukul 16.30 wita di rumah terdakwa di Desa Dimito, Kec. Wonosari, Kab.Boalemo yang pada saat itu tengah bermain judi sabung ayam di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang saat itu berada di lokasi kejadian untuk melihat ataupun bermain judi sabung ayam;
- Bahwa saat penangkapan telah disita ayam jantan 5 (lima) ekor, satu buah pisau taji, dan uang taruhan sebanyak Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengumpul uang dan bisa juga dikatakan sebagai penyelenggara;
- Bahwa dalam judi sabung ayam ini hanya menebak saja ayam yang mana yang akan menang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diperiksa, judi ini terbuka untuk semua kalangan atau bersifat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dinas terkait untuk menyelenggarakan judi sabung ayam ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SULEMAN LAHATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi ikut bermain judi sabung ayam dan berada di lokasi saat terjadi penggrebekan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengumpul uang dan setiap jadwal yang ada Terdakwa selalu yang menjadi Tuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi judi sabung ayam tersebut berpindah-pindah namun masih dalam kawasan Desa Dimito, Kec. Wonosari, Kab.Boalemo;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut terbuka untuk umum;
- Bahwa besaran taruhan yang pasang bervariasi mulai dari Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi sabung ayam tersebut tidak mempunyai ijin dari dinas terkait;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa RIDWAN IBRAHIM Alias RIDU

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menyelenggarakan judi sabung ayam di Desa Dimito, Kec. Wonosari, Kab.Boalemo;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengumpul uang dan tidak ada lagi atasan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan telah disita ayam jantan 5 (lima) ekor, satu buah pisau taji, dan uang taruhan sebanyak Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dalam judi sabung ayam ini hanya menebak saja ayam yang mana yang akan menang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diperiksa, judi ini terbuka untuk semua kalangan atau bersifat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dinas terkait untuk menyelenggarakan judi sabung ayam ini;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyelenggarakan judi sabung ayam namun bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa adalah berkebun;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan pembuktian, barang bukti tersebut berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) ekor ayam jantan masing-masing 4 (empat) ekor berwarna merah hitam dan 1 (satu) ekor berwarna putih hitam (telah mati satu ekor ayam);
- 1 (satu) buah pisau taji berukuran kecil terbuat dari besi yang dibungkus dengan benang berwarna putih;
- Uang sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah penyelenggara judi sabung ayam dimana Terdakwa lakukan di beberapa tempat namun masih dalam kawasan Desa Dimito, Kec. Wonosari, Kab.Boalemo dan terakhir Terdakwa lakukan sebelum dilakukan penangkapan yakni pada tanggal 12 Maret 2016 Pukul 16.30 wita di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempersilahkan semua kalangan untuk bisa bergabung bermain judi sabung ayam;
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan Terdakwa hanya dengan cara menebak ayam mana yang menang lalu memasang taruhan;
- Bahwa besaran taruhan untuk sekali bermain adalah bervariasi, taruhan dimulai dari Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan pemenang dipotong oleh penyelenggara dalam hal ini Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- Primair : Pertama Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau;
Kedua : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
Subsidaire : Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyebutkan dakwaan yang telah dibuat adalah berbentuk subsideritas;

Menimbang, bahwa dakwaan subsideritas adalah bentuk dakwaan yang pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim melanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi namun inti dari pembuktiannya adalah dakwaan subsideritas yang berbentuk alternatif bukan dakwaan susideritas seperti apa yang disebutkan oleh Penuntut Umum, maka untuk selanjutnya menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang relevan tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua yakni pada Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur tanpa hak atau tanpa ijin;
- c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud barang siapa, dimaksudkan menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, tegasnya kata barang siapa identik dengan siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa RIDWAN IBRAHIM Alias RIDU dengan identitas lengkap yang tertulis di Surat Dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

- b. Unsur tanpa hak atau tanpa ijin;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 30 /Pid. B/2016/PN TMT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti dalam unsur kedua ini adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap suatu larangan, atau tidak adanya perihal yang membolehkan melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa mengakui, terhadap praktek perjudian yang Terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin dari dinas terkait atau pihak yang berwenang, sehingga praktek judi yang Terdakwa lakukan adalah judi ilegal;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau tanpa ijin telah terpenuhi.

- c Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang bahwa unsur ketiga bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah bentuk perbuatan yang secara sadar yang dilakukan dengan cara menyelenggarakan judi untuk semua kalangan, maksud dari semua kalangan yakni bisa diakses atau dimainkan dari semua golongan dan semua umur tanpa ada syarat untuk golongan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mempersilahkan kepada setiap orang jika ingin bermain judi sabung ayam, hal ini juga telah dijelaskan oleh saksi WAWAN TAIB dimana saksi WAWAN TAIB sebagai orang yang ikut bermain judi yang diselenggarakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi WAWAN TAIB menerangkan di persidangan, cara untuk bermain judi tidak ditentukan syarat-syarat tertentu melainkan para pemain judi hanya menebak ayam mana yang menang lalu memasang taruhan, dimana taruhan dimulai dari Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan pemenang dipotong oleh penyelenggara dalam hal ini Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya maupun keterangan saksi MUHAMMAD AKBAR dan saksi SARLIN SULEMAN pada saat penyidikan mengintreogasi Terdakwa yakni Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam sudah tiga kali, namun pekerjaan utama Terdakwa adalah berkebun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan dipersidangan tidak ditemukan alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, Terdakwa menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) ekor ayam jantan masing-masing 4 (empat) ekor berwarna merah hitam dan 1 (satu) ekor berwarna putih hitam (telah mati satu ekor ayam) dikarenakan makhluk hidup berupa hewan serta dibutuhkan penanganan oleh dinas terkait dalam perawatannya maka ditetapkan dirampas untuk Negara yakni diserahkan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau taji berukuran kecil terbuat dari besi yang dibungkus dengan benang berwarna putih dikarenakan tidak mempunyai nilai ekonomis dan barang bukti tersebut merupakan alat pendukung dalam permainan judi sabung ayam serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk hal yang sama, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 30 /Pid. B/2016/PN TMT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dikarenakan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penertiban praktek perjudian.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa masing-masing masih mempunyai tanggungan anak.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan/ Penuntut Umum sampai dengan di persidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN IBRAHIM Alias RIDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 18 (delapan belas hari);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa keluar dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) ekor ayam jantan masing-masing 4 (empat) ekor berwarna merah hitam dan 1 (satu) ekor berwarna putih hitam (telah mati satu ekor ayam);

Dirampas untuk Negara yakni diserahkan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Boalemo.

- 1 (satu) buah pisau taji berukuran kecil terbuat dari besi yang dibungkus dengan benang berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 oleh kami **FARIDA PAKAYA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, kemudian **IRWANTO, SH** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARUK MALE, SH** sebagai Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 30 /Pid. B/2016/PN TMT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **ROMAN FAZARDO, SH**

selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tilamuta serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

IRWANTO, SH.

FARIDA PAKAYA, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II,

ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGGANTI

FARUK MALE, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)